

DAFTAR PUSTAKA

- Adolph, Ralph. "Bentuk Perlindungan Hukum," 2023, 1–23.
- Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH. "PENEGAKAN HUKUM." *Writer*, no. 1 (2022): 1–5.
- Yani Balaka, Muh. "Metodologi Penelitian Teori Dan Aplikasi." *Widina Bhakti Persada Bandung* 1, no. 3 (2022): 1–130. <https://repository.penerbitwidina.com/publications/555518/>.
- M.Ag Dr. Magdalena, M.Pd Bestari Endayana, S.E Aflah Indra Pulungan, M.Pd.I Maimunah, and M.Pd Nurazmi Dalila Dalimunthe. *METODE PENELITIAN*, 2021.
- Wekke Suardi, Ismail dkk. *Metode Penelitian Sosial. Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 2019.
- Ramdhany, Lalu Muhamad Wahyu. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seks Komersial," 2013.
- Ansori, Lutfil. "Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif." *Jurnal Yuridis* 4, no. 2 (2018): 148. <https://doi.org/10.35586/v4i2.244>.
- Aprisa, Dika, Herman Paleni, Indrawati Mara Kesuma, and Eri Triharyati. "Pengaruh Kebijakan Dividen Dan Likuiditas Terhadap Nilai Perusahaan Pada Sub Sektor Property Dan Real Estate Di BEI Periode 2017-2022." *Escaf*, 2024, 159–69.
- Gibran, Dimas, and Satrio Utomo. "Kekerasan Seksual Pada Perempuan Berdasarkan UU No . 12 Tahun 2022," no. 5 (2024).
- Hairi, Prianter Jaya, and Marfuatul Latifah. "Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual," 2023.
- Kayowuan Lewoleba, Kayus, and Muhammad Helmi Fahrozi. "Studi Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Kekerasan Seksual Pada Anak-Anak." *Esensi Hukum* 2, no. 1 (2020): 27–48. <https://doi.org/10.35586/esensihukum.v2i1.20>.
- Kobandaha, Mahmudin. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Sistem Hukum Di Indonesia" 23, no. 8 (2019): 82–91.
- Natalina Nilamsari. "Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif." *Wacana* 13, no. 2 (2019): 177–81. <http://fisip.untirta.ac.id/teguh/?p=16/>.
- Nebi, Okta. "Analisis Upaya Preventif Dan Represif Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kekerasan Anak Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kota Jambi Oktir Nebi Terpenuhinya Hak Anak Untuk Mendapat Perlindungan Dari Tindak Kekerasan Dan Eksploitas." *Jurnal Studi Hukum Dan Administrasi Publik* 1, no. 3 (2024): 206–17.
- Noviana, Ivo. "Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Penanganannya." *Sosio Informa* 1, no. 1 (2019): 13–28.

<https://doi.org/10.33007/inf.v1i1.87>.

- Pratama, Nikolaus Adi, and Elza Qorina Pangestika. "Peran Aparat Penegak Hukum Dalam Mendukung Kebijakan Restorative Justice Di Indonesia" 5, no. 1 (2024): 545–54.
- Putri, Rianda Prima. "Pengertian Dan Fungsi Pemahaman Tindak Pidana Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia Rianda Prima Putri." *Ensiklopedia Social Review* 1, no. 2 (2019): 129–34. <http://jurnal.ensiklopediaku.org>.
- Rahayu, Annisa. "Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Malicious Distribution (Ancaman Penyebaran) Konten Pornografi Di Indonesia" 11, no. 1 (2022): 56–68.
- Rahmadani, Siti Amalia, Rollys Suriani, and Nuraliah Ali. "Pelecehan Seksual Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Lingkungan Kampus Universitas Palangka Raya." *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 8 (2025): 257–73.
- Rahmi, Aulia. "Peran Kepolisian Dalam Mencegah Dan Menanggulangi Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Kota Sorong (Studi Kasus Polresta Sorong Kota) Aulia." *Muadalah: Jurnal Hukum* 4, no. 2 November (2024): 113–20.
- Rosi, Eka Eman, Muhammad Yasmin, Supriadi Jufri, and Afrilia Cahyani. "Fungsi Kepolisian Dalam Penanggulangan Kejahatan Seksual Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Di Polrestabes Makassar)" 4 (2024): 17064–77.
- Safitri, Andin Dwi, Fakultas Hukum, Ekonomi Syariah, Universitas Nahdlatul, Ulama Sunan, Khalimatuz Zuhriyah, Fakultas Hukum, et al. "Jurnal Judiciary Jurnal Judiciary" 14, no. 1 (2025).
- Ubwarin, Erwin. "Penegakan Hukum Yang Dilakukan Oleh Polair Polda Maluku," no. 17 (2025): 44–51.
- Bagus, I Putu, Darma Putra, Program Studi, S Magister, Ilmu Hukum, Universitas Udayana, Ida Bagus, Surya Darmajaya, Fakultas Hukum, and Universitas Udayana. "HUKUM POLRES JEMBRANA" 10, no. 7 (2022): 1608–18.
- Hukum, Perlindungan, Terhadap Korban, and Universitas Lancang Kuning. "SEKSUAL" 8, no. 1 (2025): 294–312.
- Iqsandri, Rai. "Pengaruh Politik Terhadap Proses Penegakan Hukum Di Indonesia." *Criminology and Justice* 2, no. 1 (2022): 1–3.
- Ismail, Abdul, Mohamad Ismed, Program Studi, Magister Ilmu, and Pascasarjana Universitas Jayabaya. "Urgensi Hak Imunitas Pendamping Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Proses Peradilan," n.d., 79–88.
- Rizqian, Irvan. "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dikaji Menurut Hukum Pidana Indonesia." *Journal Justiciabelen (Jj)* 1, no. 1 (2021): 51.

- <https://doi.org/10.35194/jj.v1i1.1115>.
- Syari, Fakultas. “KEBIJAKAN PENEGAKAN HUKUM DALAM SISTEM” 6, no. 2 (2019): 33–54.
- Nurisman, Eko. “Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022.” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 2 (2022): 170–96. <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i2.170-196>.
- Rahayu, Hesti, and Muhammad Zaki Mubarrak Universitas. “Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual Di Kabupaten Sleman Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014” 6, no. 7 (2025): 1–29.
- Menurut, Seksual, and Perspektif Undang-undang No. “Perlindungan Hukum Bagi Korban Pelecehan Seksual Menurut Perspektif Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual” 7, no. 1 (2023): 65–87.
- Kasus, Studi, Polres Seluma, and Magister Hukum Oleh. “Implementasi Peraturan Kapolri No. 09 Tahun 2010 Terhadap Tata Cara Pengajuan Perceraian Dan Rujuk Bagi Anggota Polri Dalam Perspektif Hukum Islam,” no. 09 (2022).
- Abdie, Sadeva, and Wahyu Pasmah. “Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas Berbasis Nilai Keadilan (Studi Penelitian Di Kepolisian Resor Natuna),” 2025.
- Putra, Adhil Athif Ananda. “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Persetubuhan Anak Dengan Kekerasan : Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Ungaran (Analisis Putusan Nomor 282/Pid. Sus/ 2021/ PT SMG).” *Universitas Islam Jakarta*, 2025, 1–24.
- Putra, Sanggrayugo Widyajaya. “Analisis Yuridis Kewenangan Kepolisian Pada Penerapan Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt) Melalui Pendekatan Restorative Justice,” 2025.
- Waskitaningrum, Lola Feranika. “PROSES PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI POLRESTABES SEMARANG.” *Univeritas Islam Sultan Agung*, 2023.
- Lamatenggo, Muhamad Zulkifli, Marten Bunga, and Robby Waluyo Amu. “Peranan Polisi Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pelanggaran Lalu – Lintas Diwilayah Hukum Polres Gorontalo,” 2025.
- Maulana, Muhammad Ihsan, Muhamad Rizky Hardiansyah, and Marsya Andira. “Persepsi Masyarakat Terhadap Penegakan Hukum Oleh Polisi Republik Indonesia Pasca Konflik Rempang : Pendekatan Teori Penerimaan Publik Dalam Kajian Literatur,” n.d.
- Sistem, Dalam, Peradilan Pidana, and Procedure Bill. “EKSISTENSI HAKIM KOMISARIS DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA (Analisis

Terhadap RUU Tentang Hukum Acara Pidana) **)**),” 2019.
Wahyu, Valentino Aquila De, Aurelia Eka Junita, and Amanda Destiana.
“Analisis Kinerja Penyelidikan Dan Penyidikan Dalam Menanggulangi
Tindak Pidana Kriminal Di Polres Karanganyar,” no. 2 (2024).

LAMPIRAN I

PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN

Judul Skripsi:

Penegakan Hukum terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi LP/B/4/I/2025/SPKT/PolresSeluma)

Tujuan Wawancara:

Untuk memperoleh data empiris mengenai penerapan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 oleh Kepolisian Resor Seluma dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak.

A. Identitas Narasumber

1. Nama : AIPDA MEKY RONANDAR S.H
2. Jabatan : Penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA)
3. Instansi : PolresSeluma
4. Waktu Wawancara : 30 Menit
5. Tempat Wawancara : Polres Seluma

B. Daftar Pertanyaan Wawancara

1. Bagaimana prosedur penerimaan laporan kasus kekerasan seksual terhadap anak di Polres Seluma?
2. Apa saja tahapan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Unit PPA dalam menangani kasus tersebut?
3. Bagaimana penerapan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam proses penyidikan?
4. Apakah terdapat perlakuan khusus terhadap korban anak selama proses pemeriksaan?
5. Apa saja hambatan yang sering dihadapi Kepolisian dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak?
6. Bagaimana upaya Polres Seluma dalam mengatasi hambatan tersebut?
7. Menurut Bapak/Ibu, apakah keberadaan UU TPKS membantu tugas Kepolisian dalam penanganan kasus kekerasan seksual?

LAMPIRAN II

HASIL WAWANCARA DENGAN APARAT KEPOLISIAN

Wawancara dengan penyidik unit PPA Polres Seluma

Peneliti:

Bagaimana prosedur awal penerimaan laporan kasus kekerasan seksual terhadap anak di Polres Seluma?

Narasumber:

Prosedur awal dimulai dari penerimaan laporan di SPKT. Setelah laporan dibuat, perkara langsung dilimpahkan ke Unit PPA untuk ditindaklanjuti. Kami memastikan laporan diterima dengan baik dan korban merasa aman.

Peneliti:

Bagaimana proses penyidikan yang dilakukan oleh Unit PPA?

Narasumber:

Setelah penyelidikan awal, kami melakukan pemeriksaan terhadap korban, saksi, dan terduga pelaku. Pemeriksaan dilakukan secara bertahap dan menyesuaikan kondisi korban, karena korban anak biasanya mengalami trauma.

Peneliti:

Bagaimana penerapan UU Nomor 12 Tahun 2022 dalam proses penyidikan?

Narasumber:

UU TPKS menjadi dasar kami dalam menentukan pasal dan prosedur pemeriksaan. Undang-undang ini membantu karena sudah mengatur perlindungan korban, terutama anak, sehingga penyidikan tidak hanya fokus pada pelaku tetapi juga kondisi korban.

Peneliti:

Apa saja hambatan yang dihadapi Kepolisian dalam penanganan kasus kekerasan seksual?

Narasumber:

Hambatan utama adalah kondisi psikologis korban, keterbatasan fasilitas, dan jumlah penyidik perempuan yang masih terbatas. Selain itu, faktor keluarga dan lingkungan juga sering memengaruhi kelancaran penyidikan.

Peneliti:

Apa upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut?

Narasumber:

Kami berkoordinasi dengan instansi lain seperti UPTD PPA dan berupaya memberikan pendampingan kepada korban. Kami juga terus meningkatkan kemampuan penyidik melalui pelatihan.